




South East Asia Law Aspect (SEALA)

<https://journal.stedca.com/index.php/seala/index>



Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Joni^{1*}

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, 28265, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author: joni12@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Komite Sekolah Galang Dana, Tanah Datar</p>	<p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan komite sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan, hambatan, dan upaya penerapan larangan pungutan dana kebutuhan di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Salimpaung dan Sekolah Menengah Atas Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peran komite di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar belum optimal untuk itu perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.</p>
<p>Diterima: 2 Januari 2024 Disetujui: 13 Februari 2024</p>	

1. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan suatu bangsa. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Hak dasar pendidikan tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) sampai 3, khususnya wajib belajar bagi siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Pelaksanaan pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, tapi perlu ada lembaga pendidikan yang mewadahi proses pendidikan itu baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Dalam menjalankan proses pendidikan tersebut, juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak adanya kerjasama antara semua pihak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait saling membantu satu sama lain dan punya tugas dan peran masing-masing seperti kepala sekolah, majlis guru, komite sekolah, dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur; orangtua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniawan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan Kepala Sekolah).

Tujuan pembentukan komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan

pendidikan, Komite sekolah juga dapat meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Banyaknya anggota komite sekolah yang belum paham dengan fungsi dan peran dalam memajukan mutu pendidikan. Kemudian adanya keengganan kalangan masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah. Hal itu dapat dilihat dari adanya keengganan orang tua peserta didik untuk menanyakan dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan Sumbangan yang akan dipungut untuk satuan pendidikan, adanya sikap orang tua yang menganggap bahwa dengan mengadakan rapat dan memberikan bantuan dan/atau sumbangan merupakan tugas kita semua dalam memajukan dunia pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dimana penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya tersebut berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan (Peraturan Mendikbud, 2016).

Sehubungan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, cukup menjadikan alasan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini dan mencoba mengkaji lebih dalam secara empirik dan ilmiah dengan mengambil judul "Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tentang Komite Sekolah".

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan larangan pungutan dana kebutuhan sekolah menengah atas di kabupaten tanah datar berdasarkan Untuk menganalisis Penerapan, hambatan, dan upaya penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini lakukan di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Salimpaung dan Sekolah Menengah Atas Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah Menengah Atas merupakan dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut : a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. b) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. c) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum. Penelitian perbandingan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris (sosiologis). Pendekatan ini bisa juga digunakan untuk membandingkan peraturan atau putusan pengadilan di suatu Negara dengan peraturan Negara yang lain.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu data primer yang diperoleh dari masyarakat yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung data primer. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Analisa Data

Penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistic atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistic, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka secara deskriptif dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa dalam Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Dari 3 (tiga) Kepala sekolah satuan pendidikan yang ditemui yaitu SMAN 1 Sungai Tarab, Kepala Sekolah SMAN 2 Sungai Tarab, dan Kepala Sekolah SMAN 1 Salimpauang. Hasil pertemuan dengan ketiga Kepala sekolah, ketiganya tidak bersedia memberikan keterangan, Kepala sekolah SMAN 1 Salimpauang mengakui bahwa laporan uang komite yang beredar di masyarakat berasal dari komite sekolah. Kepala sekolah SMAN 1 Salimpauang juga mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya iuran Komite dan ikut menandatangani uang komite tersebut. Pengakuan itu dilakukan Kepala sekolah setelah diperlihatkan foto laporan iuran komite sekolah yang dipungut. Selain itu, Kepala sekolah menyebut bahwa dirinya hanya merupakan Plt kepala sekolah jadi tidak berhak untuk berbuat jauh diluar tugasnya sebagai Plt. Berdasarkan informasi dari Rion Satya yang merupakan Permohonan Informasi di SMAN 1 Salimpauang meminta informasi terkait penggunaan uang komite kepada kepala sekolah tersebut karena mendapatkan laporan adanya pungutan uang komite, menyebutkan bahwa tidak Surat Permohonan Informasi yang disayangkan dirinya bahkan tidak ditanggapi.

Beberapa halnya pungutan yang dilakukan oleh komite di SMAN 1 Sungai Tarab menyebutkan bahwa benar ada uang komite. Tanpa uang komite sekolah ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau hanya mengandalkan dana BOS saja. Disekolah ini banyak guru komite sehingga harus ada dana komite untuk membayar haji guru tersebut. Selain itu komite juga dalam hal pungutan memberikan laporannya kepada kepala sekolah. Di SMAN 2 Sungai Tarab, peneliti mendapatkan informasi bahwa kekolah tersebut juga melakukan pungutan yang sama, kepala sekolah membenarkan informasi tersebut, Kepala Sekolah juga menyebutkan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Tanah Datar melakukan hal tersebut.

Hambatan dalam Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salimpauang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan dimana penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya tersebut berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan (Peraturan Mendikbud, 2016).

Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan (Kemendikbud.go.id, 2017).

Seperti yang dilakukan oleh Komite Sekolah SMAN 1 Salimpauang Kecamatan Salimpauang Sumatera Barat, mengumpulkan anggota komite dan meminta sumbangan komite sekolah untuk membiayai 8 standar nasional. Pungutan tersebut dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Komite sekolah sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan delapan Standar Nasional Pendidikan. Pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah dituangkan dalam Laporan Neraca Keuangan Komite Sekolah Tp.2020/2021 SMAN 1 Salimpauang. Dana tersebut dipergunakan untuk Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Penilaian.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan penyelenggara pendidikan dalam melakukan pungutan pada satuan pendidikan wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tindakan atau perbuatan dari pejabatnya tidak bertentangan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pungutan.

Upaya Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab komite sekolah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Pertama, sosialisasi yang buruk. Buruknya sosialisasi tersebut akibat masih bersifat *top down* (dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya). Melihat begitu besarnya peranan komite sekolah dalam pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan dasar, maka sudah seyogyanya penyelenggaraan fungsi dan tugas komite tadi dilaksanakan sesuai aturan. Saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah seringkali hanya dijadikan sebagai sarana penggalangan dana untuk membantu pendanaan pada sekolah. Padahal kalau dilihat dari fungsinya, komite dapat berperan lebih jauh guna peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Dana dalam bentuk uang merupakan instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan dalam setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebab, uang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang besar pengaruhnya untuk kemajuan pendidikan. Secara harfiah, sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan atau berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, apabila satu komponen tidak berjalan atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi komponen yang lainnya. Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Bantuan dan sumbangan bersifat sukarela, sedangkan pungutan bersifat memaksa.

Definisi sumbangan, bantuan dan pungutan ini masih kurang dipahami siswa dan orang tua. Bantuan didefinisikan sebagai pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan didefinisikan sebagai pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama- sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan, pungutan didefinisikan sebagai penarikan uang oleh sekolah kepada

peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

4. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian empiric, kajian teoritik, penelitian lapangan, dan pembahasan Peranan Larangan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sudah cukup jelas perbedaan antara bantuan, pungutan, dan sumbangan. Pada Pasal 12 menjelaskan Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang; pada huruf b “melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya”. Namun pihak komite dan pihak sekolah masih ada ditemukan melakukan pungutan di Sekolah Menengah Atas 1 Salimpaung di Kabupaten Tanah Datar. 2) Belum optimalnya peran Komite Sekolah di Kabupaten Tanah Datar terutama peran supporting dan controlling disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: Kurangnya pengetahuan pihak komite terhadap adanya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menjelaskan dalam adanya pasal-pasal yang tercantum menjelaskan perbedaan justru mengeluarkan larangan adanya pungutan biaya pendidikan dari wali murid; Kurangnya dukungan sumber daya termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan biaya; Masih adanya mispersepsi dan misinformation dimana belum adanya kesepahaman dalam memaknai bantuan, pungutan, dan sumbangan; Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program komite di setiap sekolah, terutama masyarakat di daerah terpencil. 3) Upaya yang dilakukan oleh DPRD Komisi V Provinsi Sumatera Barat, dan Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, namun pihak Dinas Pendidikan Provinsi, Pihak SMA 1 Salimpaung dan Komite Sekolahnya tidak bersedia memberikan penjelasannya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2017/01/ini-bedanya-sumbangan-bantuandan-pungutan-pendidikan>. Diakses tanggal 03/07/2022. Pukul 16.52

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 10, ayat (2)

Wawancara 1 dengan Ibuk Yeyen Plt. Kepala Sekolah SMA 1 Salimpaung, tanggal 10 November 2022

Wawancara 2 dengan Ibuk Deswita, M.Pd., 70 Plt. Kepala Sekolah SMA 2 Sungai Tarab, tanggal 10 November 2022